

BAB V

PENUTUP

5.1.Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakuakan dalam penelitian ini, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1 Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak pada wajib pajak di KPP Pratama Kupang dimana H1 diterima dan H0 ditolak. Semakin tinggi pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak, maka semakin tinggi pula kecenderungannya untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Wajib Pajak yang memiliki tingkat pengetahuan pajak yang tinggi tidak selalu berarti mereka akan semakin patuh secara moral, melainkan mereka justru memiliki kemampuan yang lebih besar dalam memahami celah-celah atau ketentuan hukum perpajakan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak secara legal.
- 2 Sanksi pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak pada wajib pajak di KPP Pratama Kupang dimana H2 diterima dan H0 ditolak. Artinya, semakin kuat sanksi pajak maka semakin rendah tindakan penghindaran pajak.
- 3 Tingkat Penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak pada wajib pajak di KPP Pratama Kupang dimana H3 diterima dan H0 ditolak. Artinya, semakin tinngi tingkat penghasilan wajib

pajak, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

- 4 Tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak pada wajib pajak di KPP Pratama Kupang dimana H0 diterima dan H4 ditolak. Artinya, tarif pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak artinya besar kecilnya tarif pajak tidak menjadi faktor utama yang mendorong wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.
- 5 Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak pada wajib pajak di KPP Pratama Kupang dimana H0 diterima dan H5 ditolak. Artinya, walaupun wajib pajak memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, hal ini belum cukup kuat secara statistik untuk mengurangi kecenderungan melakukan tindakan penghindaran pajak dalam penelitian ini.

5.2.Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis menunjukkan bahwa kelima variabel independen, yaitu pengetahuan pajak, sanksi pajak, tingkat penghasilan, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak, terbukti berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan pajak berhubungan dengan cara pandang wajib pajak dalam menentukan tindakan mereka. Semakin tinggi pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak, maka semakin tinggi pula kecenderungannya

untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Tingkat penghasilan dan tarif pajak menggambarkan kondisi ekonomi yang dapat mendorong perilaku wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Sementara itu, kesadaran wajib pajak menunjukkan faktor internal berupa nilai dan tanggung jawab terhadap kewajiban negara.

Secara teoritis, temuan ini mendukung dan memperkuat Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) yang menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat yang terbentuk dari sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Variabel-variabel dalam penelitian ini secara empiris membuktikan bahwa aspek kognitif (pengetahuan), afektif (kesadaran), serta faktor sosial dan struktural (sanksi dan tarif pajak) memainkan peranan penting dalam membentuk kecenderungan seseorang melakukan penghindaran pajak.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan bukti empiris yang relevan untuk mengembangkan teori yang digunakan, khususnya dalam konteks kepatuhan pajak untuk tidak melakukan tindakan penghindaran pajak di lingkungan wajib pajak di KPP Pratama Kupang. Penelitian ini juga memperluas pemahaman akademik dalam bidang perpajakan dan akuntansi perilaku, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

5.3.Implikasi Terapan

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa masukan sebagai alternatif yang dapat di pertimbangkan, sebagai beriku:

1. Kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kupang sebagai obyek dalam penelitian ini disarankan untuk memperkuat edukasi dan sosialisasi perpajakan yang tidak hanya fokus pada prosedur, tetapi juga pada pemahaman etis dan moral wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penegakan sanksi perlu dilakukan secara tegas dan konsisten karena terbukti dapat menekan tindakan penghindaran pajak. Selain itu, pendekatan berbasis tingkat penghasilan wajib pajak perlu diperkuat, mengingat penghasilan yang tinggi cenderung mendorong upaya penghindaran. Evaluasi terhadap tarif pajak dan program peningkatan kesadaran wajib pajak juga perlu dilakukan, karena keduanya belum menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam menekan penghindaran pajak.
2. Kepada para peneliti yang berminat untuk melanjutkan penelitian ini disarankan agar lebih memperdalam unit analisisnya, baik variabel maupun indikator penelitian, sehingga dapat lebih mempertajam hasil yang sudah penulis peroleh di dalam penelitian ini.